

Efektivitas Hukum Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa di Sulawesi Selatan

Hendrik Dengah¹, Mujibur Rahman²

¹ Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia

² Universitas Negeri Manado, Indonesia

 mujiburrahman@unima.ac.id

Abstract

This research aims to determine and analyze the factors that influence investigations into criminal acts of corruption in the procurement of goods and services in South Sulawesi. The type of research used is empirical legal research and is oriented towards primary legal materials, namely the results of field research located at the South Sulawesi Regional Police and the Makassar City Resort Police. The legal research carried out focuses attention on legal issues as a problem regarding the existence of a gap between the imperatives, namely orders and prohibitions (*das sollen*) contained in various laws and what actually happens according to the visible facts (*Das Sein*). The results of the research show that the factors influence the investigation of criminal acts of corruption in the procurement of goods and services are (1) Legal Factors, namely the difficulty of proof for investigators to fulfill the elements contained in the law on criminal acts of corruption, (2) Law Enforcement Factors, namely the lack of maximum capacity for law enforcement officers in carrying out their duties as parties to institutions that form and implement applicable laws, (3) Facilities and Infrastructure Factors, namely the lack of provision of main facilities and supporting facilities which are very influential in the law enforcement process, (4) Community Factors, namely because low awareness from the community will make law enforcement difficult and (5) Cultural Factors, namely a lack of understanding of cultural values as a concept that must be adhered to based on spiritual values. Based on the results that have been found, it is hoped that investigators will be more assertive in carrying out their duties, further improve quality by attending formal or non-formal education, improve and improve facilities and infrastructure or all supporting facilities in the investigation process

Keywords: Investigating Corruption Crimes, Legal Effectiveness, Corruption Crimes

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pengadaan Barang dan Jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai "*procurement*" muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa pada satu instansi, istilah pengadaan barang dan jasa atau *procurement* mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya (Fauzan, 2013 :1). Lebih spesifik lagi, disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD,

baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud, tetapi juga barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa, misalnya jasa konsultasi (Argyo Demartoto, 2007 : 8).

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku (Fenner dan Gretta, 2003 : 9).

Peningkatan percepatan perekonomian Indonesia menyebabkan meningkatnya pula proses pengadaan barang dan jasa sebagai penunjang utama pembangunan agar dapat terlaksananya pemberian pelayanan kepada masyarakat (*public service*) berupa pembangunan fisik maupun non fisik baik dalam pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan yang dimaksud merupakan proses kegiatan untuk memenuhi dan menyediakan kebutuhan dan pasokan barang dan jasa dibawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang dan jasa yang merupakan bagian penting dalam proses pembangunan (Teguh Prasetyo, 2011).

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam prakteknya, pengadaan barang dan jasa ternyata menimbulkan beberapa implikasi negatif yang dilakukan oleh oknum pemerintah, pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja pengadaan maupun pihak-pihak penyedia atau rekanan yang seringkali dipicu akan persekongkolan antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Dalam penegakan hukum dan percepatan perekonomian di Indonesia tentang barang dan jasa, pemerintah telah melegalisasi peraturan yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang dalam aturan tersebut menjunjung beberapa prinsip dasar mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu Efisien, Efektif, terbuka dan bersaing, Transparan, adil atau tidak deskrimintaif dan Akuntabel (Syaiful Bahri Anshori, 2004).

Dikeluarkannya kebijakan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 guna mengatur pengadaan barang dan jasa merupakan jawaban pemerintah guna memperbaiki system pengelolaan keuangan Negara, dimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dalam perihal pengelolaan keuangan Negara seringkali ditemukan permasalahan yang bersifat administrative maupun sampai ke ranah tindak pidana.

Berdasarkan salah satu ungkapan yang diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Alexander Marwata melalui awak media Kompas.com bahwa kebanyakan kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa dan merujuk kepada data yang dimiliki oleh KPK menunjukkan bahwa 90 % kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa, walaupun dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut memiliki aplikasi khusus untuk pelayanannya secara elektronik atau *e-procurement* tetapi hal tersebut tidak cukup untuk menutup celah korupsi (Kompas.com).


Spesifik ke wilayah hukum Sulawesi selatan, kasus yang diutarakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Agustus 2023 yang telah melakukan pemeriksaan berkas bersama dengan Lembaga *Anti Corruption Committee*

Sulawesi (ACC Sulawesi) menyatakan bahwa data terbaru yang merupakan hasil audit BPK adalah telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa terhadap pengadaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Makassar pada tahun 2020. Dihaturkan kembali bahwa terdapat 327 orang saksi yang terlibat atass dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut (Rakyat Sulsel Fajar).

Sesuai data yang tercatat di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terdapat 14 Laporan dengan jumlah 20 orang tersangka mengenai kasus tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Gambar I

Kasus Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah



Apabila diuraikan, pada tahun 2018 terdapat 4 laporan kasus dengan jumlah 8 orang tersangka, pada tahun 2019 terdapat 3 laporan dengan jumlah 5 orang tersangka, pada tahun 2020 terdapat 3 kasus dengan jumlah 3 orang tersangka dan pada tahun 2021 terdapat 4 laporan dengan jumlah 4 orang tersangka.

Persoalan ini berdampak pada kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional rakyat Indonesia. Salah satu kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional rakyat Indonesia berupa kesejahteraan adalah tingginya korupsi yang kemudian melahirkan ketidaksejahteraan bagi masyarakat, korupsi yang telah meluas dan berakar di Indonesia telah menghancurkan harapan bangsa atas mimpi kesejahteraan yang selalu didambakan, bahkan mengancam eksistensi negara yang seharusnya mewujudkan mimpi kesejahteraan tersebut.

Dalam suatu proses penegakan hukum yang di dalamnya termasuk juga terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak saja dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instrument penggeraknya yaitu institusi-institusi penegak seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peradilan dan lembaga masyarakatan, di samping Penasehat Hukum (Advokat Pengacara). Manifestasi ketertiban dan keadilan adalah dambaan dalam setiap lingkup Masyarakat. Setiap individu menginginkan kehidupan dimana dia bisa hidup dengan tenang.

Polisi sebagai aparaturnegara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta Polisi

pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan, dari kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

METODE

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang mencakup proses identifikasi dan efektifitas hukum (Syahrudin Nawi, 2018:17). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan dan apa yang sebenarnya terjadi sesuai fakta yang terlihat (*Das Sein*). Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan dan Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik yang ada di Polda Sulsel dengan penentuan sampel dilakukan dengan cara *random sampling* melalui wawancara dan kuisioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan tentang pokok masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang dan jasa jelas berbeda dengan penyidikan tindak pidana yang lain, membutuhkan sinergi yang besar antara pihak kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk untuk menentukan dan membuktikan pelaku tindak pidana tersebut. Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, celah dari aturan-aturan hukum yang ada dan bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Apapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut, sebagai aparat penegak hukum khususnya sebagai penyidik mempunyai tugas akan hal itu untuk di kerja tuntaskan (Fazzan, 2015 : 14). Sebagai mana pernah diterangkan, bahwa dalam proses penyidikan, kriminalistik merupakan sarana yang secara teknis berfaedah untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam suatu perkara pidana (Kriminal) dari segi bukti-bukti dari si pelaku bagi penyidik mempergunakan alat bukti :

- a. Saksi hidup yaitu orang yang menyaksikan/melihat atau mengetahui atau mendengar sendiri atau korban hidup.
- b. Bukti fisik yaitu Bukti-bukti benda yang di persiapkan, di buat, di peroleh, di simpan, di pergunakan, di alihkan, di sembunyikan, ditinggalkan, dan sebagainya oleh si pelaku.

Sedangkan dari segi perbuatan kejahatan beserta akibatnya yang di lakukan si pelaku, penyidik mempergunakan bukti-bukti yang dapat meliputi :

- a. Bukti saksi (saksi mata) termasuk saksi ahli.
- b. Bukti fisik
- c. Korban hidup antara lain korban, korban luka, cacat fisik, atau psikis/kejiwaan/kepribadian(sementara, dalam jangka waktu lama/ seumur hidup).
- d. Mayat (jenazah)

Korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan isu penting dalam penelitian dan kajian hukum, bisnis ekonomi maupun dalam bidang ilmu sosial karena pengadaan barang dan jasa yang Efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang

dan jasa yang terjangkau dan berkualitas yang juga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa tidak lagi terbatas pada pejabat Negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain yang diantaranya adalah kalangan pengusaha, pegawai di bidang lembaga Negara dan pemerintah selain itu terdapat juga calo kasus, direktur perusahaan dan kalangan elit politik yang sasarannya bukan saja APBN / APBD dan sejumlah sumber daya ekonomi Negara seperti BUMN namun juga kekuasaan yang di posisikan dapat berperan sinergis dengan pengadaan barang dan jasa (Ridwan, 2014 : 32).

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitasnya suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi para penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut (Salim HS, 2013 : 303). Kajian efektifitas adalah suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan antara kenyataan hukum dan ideal hukum secara khusus, terlihat jentang antara hukum dalam *actus* dengan hukum dalam teori.

Menurut IPTU MUHAMMAD SALIH, proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya mengenai barang dan jasa tentu sangat berbeda prosesnya dengan tindak pidana yang lain. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus sehingga penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kekhususan ataupun karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana yang lain. Perbedaannya terletak pada tiga lembaga yang berwenang dalam proses penyidikannya yaitu penyidikan dari pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif (Achmad Ali, 2009 : 375).

Soerjono Soekanto mengatakan dalam melihat proses dan efektivitas hukum akan dipengaruhi oleh beberapa variabel sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2011 : 11):

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dalam pergaulan hidup.

Menurut Achmad Ali, walaupun aturan ditaati itu efektif namun perlu dipertanyakan lebih lanjut derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung dari kepentingannya dimana kepentingan itu bermacam-macam diantaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization* dan masih banyak kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai *instrinsik* yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi (Jimly Ashidique, 2012 : 40).

Berikut penulis akan memaparkan hasil Kuesioner yang dibagikan kepada 20 Responden yang merupakan Penyidik Tipikor di Polrestabes Makassar yang pernah menangani kasus atau Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai berikut :

Tabel I
 Hasil Kuisisioner Terhadap 20 Responden Yang Merupakan Penyidik Mengenai Faktor-
 Faktor yang mempengaruhi Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi
 Pengadaan Barang dan Jasa.

No	Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa	Frekuensi	Persentase
1.	Faktor Hukum	8	40
2.	Faktor Penegak Hukum	6	30
3.	Faktor Sarana dan Prasarana	3	15
4.	Faktor Masyarakat	2	10
5.	Faktor Budaya	1	5
	Jumlah	20	100

Sumber : Hasil Kuisisioner, Olah angket 2023

Dari Tabel Diatas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan atas tindak pidana korupsi barang dan jasa dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Apabila dianalisis maka faktor hukum mempunyai 8 frekuensi dengan persentase 40%, faktor penegak hukum mempunyai 6 frekuensi dengan persentase 30%, faktor sarana dan prasarana mempunyai 3 frekuensi dengan persentase 15%, faktor masyarakat mempunyai 2 frekuensi dengan persentase 10% dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan sebanyak 1 frekuensi dengan persentase 5%. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi penyidikan atas tindak pidana korupsi barang dan jasa adalah faktor hukum.

Faktor yang banyak mempengaruhi efektivitasnya suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi para penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut (Yahya Harahap, 2009 : 51). Kajian efektifitas adalah suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan antara kenyataan hukum dan ideal hukum secara khusus, terlihat jenjang antara hukum dalam *actus* dengan hukum dalam teori (Koesparmono Irsan, 2005 : 26).

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang (Koesparmono Irsan, 2005 : 26).

Faktor hukum sangat berpengaruh dalam proses penyidikan itu sendiri karena sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Tipikor ada dua unsur pasal yang utama sebagai sesuatu yang harus dipenuhi oleh penyidik sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan korupsi yaitu dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yaitu perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian keuangan atau perekonomian Negara yang sedangkan dalam pengadaan barang dan jasa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan dari pelaku pengadaan yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan mekanisme dan tata kelola serta peraturan yang berlaku pada proses pengadaan itu sendiri. Peraturan yang dilanggar seperti kontrak perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan, peraturan LKPP dll.

Menurut Bapak AIPTU ABDUL WAHAB, terkait proses penyidikan di Unit Tipikor Polrestabes Makassar khususnya mengenai kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dilakukan dengan berpedoman pada KUHAP dan juga (PERKAP) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut khususnya dalam pasal 1 Butir 2 KUHAP memberikan definisi dari penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana yang akan menunjukkan unsur tindak pidana yang tujuannya untuk menemukan tersangka, dari hal tersebut sudah sangat jelas bahwa untuk menilai efektivitas dari suatu penyidikan dapat dinilai dari segi aturan hukum yang ada sebagai batasan untuk para penyidik dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum.

Efektif atau tidaknya suatu aturan tergantung bagaimana penegak hukum menjalankan masing-masing tugasnya. Faktor penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum adalah Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya dan Perangkat peraturan yang mendukung baik itu dari kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan sebagai standar kerja.

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dari *Law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat maupun aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penutupan, pembuktian, penjatihan vonis, sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana.

Selain faktor hukum dan penegak hukum juga terdapat faktor sarana dan prasarana, fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya sangat berpengaruh terhadap proses penyidikan, sarana

prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini adalah patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang artinya bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yang terakhir adalah kebudayaan, faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya.

Bapak BRIGPOL WAHYUDI menyatakan bahwa kebudayaan yang di dukung dalam suatu sistem tatanan tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada penganutnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah, yang walaupun demikian tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang kadang-kadang menyimpang atau malah memberikan kesempatan akan terjadinya suatu kejahatan. Memang perlu diakui bahwa kesempatan ataupun peluang tersebut tidaklah diberikan dengan niat agar disalahgunakan, disamping itu juga sudah jelas pasti ada sesuatu hal-hal yang belum diatur oleh kaidah-kaidah yang ada sehingga tidak ada patokan berperilaku pantas antar sesama manusia.

Kehidupan yang etis berarti kita akan hidup secara semestinya yaitu sesama manusia harus saling membantu dan melindungi, yang antara lain mencakup sikap tindak ataupun perilaku yang tidak serakah dan mementingkan diri sendiri. Segala kemungkinan terburuk dari semua kejahatan-kejahatan yang ada tidak akan terjadi apabila dalam suatu tatanan kebudayaan dalam masyarakat menanamkan dua asas penting yang menyatakan bahwa apa yang tidak ingin dialami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya dan apa yang dapat diperoleh, maka biarkanlah pihak-pihak lain juga mendapatkannya.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku tetapi dalam penerapan pelaksanaannya belum berjalan secara efektif karena terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan tersebut. Beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan akan dijadikan sebagai

acuan agar proses penyidikan di kemudian hari dapat terlaksana dengan baik dengan meminimalisir hal-hal yang dapat menghambat pekerjaan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.

Penegakan hukum yang merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut dan para penegak hukum dalam hal ini penyidik harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*) dan bagaimana menerapkan perundang-undangan yang ada. Suatu proses yang dilakukan sebagai upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berjalannya penyidikan dengan baik dan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku merupakan salah satu fungsi dari penyidik itu sendiri untuk menegakkan hukum.

KESIMPULAN

Penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan kurang efektif yang disebabkan oleh beberapa kendala, yakni faktor hukum karena susah pembuktian bagi penyidik untuk memenuhi unsur-unsur yang ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi, faktor Penegak Hukum karena kurang maksimalnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak dari institusi yang membentuk dan menerapkan hukum yang berlaku, faktor sarana dan Prasarana karena kurangnya penyediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas utama dan fasilitas pendukung yang sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, faktor masyarakat karena suatu efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat, kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, dan faktor budaya karena kurangnya pemahaman nilai-nilai budaya sebagai konsep yang harus dianut berdasarkan nilai spiritual yaitu antara melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dianggap buruk.

Berdasarkan kendala yang ditemukan dalam penelitian ini maka sepatutnya Penyidik Polri untuk meningkatkan kualitas atau sumber daya dengan mengikuti pelatihan ataupun pendidikan khusus baik secara formal maupun non-formal mengenai penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dan meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana ataupun segala fasilitas pendukung yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.

REFERENSI

- Abdul Kadir Hamid dan Nur Fadhilah Mappaselleng, 2021, *Penelitian Kualitatif Filosofi dan Praktis*, Yogyakarta : Arti Bumi Intaran.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Adam Podgercky, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara
- Amin, I, 2018, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jatiswara Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2.
- Andi Hamzah, 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Ansari, M. I., 2016, *Integrity Pact Implementation of Procurement of Goods/Services To Realize That Clean Government*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
- Ansorie Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa
- Antonius Sujata, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Djambatan.

- Anthony F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita–Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung : PT Refika Aditama,
- Argyo Demartoto, 2007, *Perilaku Korupsi di Era Otonomi Daerah: Fakta Empiris dan Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007).
- Baharuddin Lopa, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kipas Putih Aksara.
- Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta: PT. Adika Remaja Indonesia.
- Bryan A. Garner (ed.), 1999, *Black's Law Dictionary. Seventh Edition*, St. Paul Minesota: West Publishing.
- Chaerudin dkk., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama.
- Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ilmiah Islam Futura* .Vol. 14. No. 2, Februari 2015
- Fauzan, 2013, *Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lembaga Pemerintahan (Suatu Tinjauan Analisis Preventif)*, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
- Fenner, Gretta, 2003, *Controlling Corruption in Asia and the Pacific: an Overview. Papers Presented at the 4th Regional Anti-Corruption Conference of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific*. Kuala Lumpur.
- Hartana, M. 2015, *Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah*, *Jurnal Panggung Hukum*.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- I Gusti Ketut Ayu Rachmi, 2013, *Korupsi pengadaan Barang dan jasa pemerintah : Realitas Antagonis Dalam Mewujudkan Clean Governance di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Jimly Ashidique dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Koesparmono Irsan. 2005. *Kejahatan Korporasi Suatu Pengantar dan Korupsi*. Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Ridwan, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 6 4, Thn XVI, Desember 2014.
- Ridwan, "Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.12 No.3 September 2012.
- Ridwan, 2014, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 6 4, Thn XVI, Desember 2014.
- Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani.2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres

- Syaiful Bahri Anshori. 2004. *Gerakan Moral Nasional Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kerjasama PBNU-Muhammadiyah dan Kemitraan.
- Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar : KRETAKUPA Plus Makassar.
- Tampubolon, S. M. 2014. Peran Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Journal Lex et Societatis*.
- Teguh Prsetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011.,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*;
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah melalui undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Yahya Harahap, M. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Copyright Holder :

© Hendrik Dengah, Mujibur Rahman (2024)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

